

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sektor pendapatan terbesar dari negara, penggunaannya untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun tidak. Negara membutuhkan dana yang begitu besar untuk bisa menunjang kegiatan tersebut, sehingga diperlukan suatu sumber pendapatan yang dinilai bisa memenuhi pendanaan yang dibutuhkan, salah satunya melalui penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan UU Pasal 16 Tahun 2009 yang merupakan ubahan dari Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 yaitu, Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang kepada wajib pajak baik itu pribadi maupun badan, bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa mengharapkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Rahmi et al. (2024) mengartikan pajak sebagai dorongan kewajiban untuk menyetorkan sebagian uang kekayaan negara yang timbulkan melalui tindakan, situasi atau peristiwa tertentu yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Pajak tidak ditampakan seperti hukuman, namun dengan tindakan seperti penyerahan sukarela yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa timbal balik secara langsung dengan tujuan pemeliharaan kesejahteraan publik. Kewajiban ini diberikan kepada Wajib Pajak baik itu Pribadi maupun Badan dengan sifat yang memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, pada keberjalanannya seringkali ditemukan kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dari kegiatan *Tax Avoidance* yang dilakukan pihak Wajib Pajak Badan maupun Pribadi. Penghindaran pajak merupakan proses strategis dan metodis yang digunakan oleh wajib pajak yang sejalan dengan ketentuan pajak, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Pelaksanaan penghindaran pajak melibatkan pemanfaatan metode dan teknik yang memanfaatkan kerentanan atau "area abu-abu" yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Dengan menavigasi dalam batasan hukum, wajib pajak bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka tanpa melanggar ketentuan undang-undang (Rahmi et al., 2024).

Berdasarkan laporan dan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dilaporkan telah melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema "*treaty shopping*" yang merugikan negara dengan total sekitar Rp23,944 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penghindaran pajak di perusahaan yang ada di Indonesia masih cukup signifikan. Adanya penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada pendapatan negara tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan pada sistem perpajakan, karena perusahaan akan memanfaatkan celah tersebut untuk memperkecil beban pajaknya. Perlunya sebuah kajian untuk bisa memahami faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Agar dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk bisa mengurangi permasalahan ini secara signifikan.

Komite audit merupakan sebuah bagian dari tata kelola perusahaan yang berperan dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan

guna meminimalkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Komite audit memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan atas perbedaan kepentingan dan kecurangan dari karyawan maupun manajemen pada sebuah perusahaan, komite audit juga melakukan pengawasan atas laporan keuangan perusahaan. Jika pengawasan yang dilakukan oleh komite audit semakin ketat maka akan menciptakan kinerja yang efisien dan lebih bermutu, dengan wewenang yang dimiliki oleh komite audit yang dapat menghindari segala sikap penyimpangan terpaut dengan pelaporan keuangan, dan semakin besarnya presensi komite audit dalam perusahaan maka akan semakin memperkecil kemungkinan terjadi praktik penghindaran pajak (Fauziah & Sahara, 2025).

Ukuran perusahaan dikaitkan dengan sumber daya dan tingkat operasi dari perusahaan, karena dapat mempengaruhi kemampuan dan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Jika ukuran perusahaan semakin besar, maka akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghasilkan laba yang signifikan berkat sumber daya yang dimilikinya (Adrian et al., 2024).

Dalam memahami faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan, profitabilitas merupakan salah satu alat pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas atau ROA (*Return On Asset*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen sebuah perusahaan. Profitabilitas juga ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan perusahaan dari penjualan dan pendapatan investasi perusahaan, pada dasarnya rasio ini

menunjukkan sebuah perusahaan yang efisiensi (Khairunnisa et al., 2023). Dengan Tingkat profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk memiliki insentif yang tinggi untuk mengurangi beban pajak guna mempertahankan laba bersih yang tinggi.

Selain tingkat laba suatu perusahaan, tingkat utang dari sebuah perusahaan juga dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak, karena beban utang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Sholihah & Rahmiati (2024) menyatakan bahwa *leverage* merupakan penggunaan aset dan sumber dana dari sebuah perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan tujuan memberikan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Jika Perusahaan menggunakan *leverage* untuk melihat seberapa besar modal hutang Perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Perusahaan konsumsi *consumer non-cyclicals* merupakan perusahaan yang memiliki banyak peminat. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* merupakan sektor perusahaan penyedia produk konsumsi utama, Dimana produk tersebut dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat (Cahyaningrum & Puspitosari, 2024). Perusahaan sektor ini memiliki potensi pertumbuhan berkelanjutan, dengan meningkatkan nilai dari sebuah perusahaan, maka perusahaan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan serta keberhasilan yang berkelanjutan (Kumalasari & Endiana, 2024). Diperlukan dukungan dari pemerintah melalui infrastruktur yang baik, insentif, dan peningkatan kualitas SDM untuk bisa memaksimalkan potensi sektor ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak.

Pertumbuhan pada perdagangan elektronik dan ekonomi digital memberikan tantangan baru dalam pengenaan pajak, juga akan menimbulkan gejolak tantangan baru bagi sektor industri tersebut seperti persaingan yang semakin ketat, peningkatan harga bahan baku, serta perubahan regulasi. Banyak negara yang tengah berusaha dalam menyesuaikan peraturan perpajakan dengan pengenaan pajak pada bisnis online dan pendapatan melalui transaksi online (Uliganda & Hermi, 2024). Indonesia sebagai negara dengan populasi besar menyaksikan bagaimana sektor konsumsi *consumer non-cyclicals* memainkan peran penting bagi stabilitas dan juga ketahanan ekonomi nasional serta menjadi kontributor pajak yang berkesinambungan di tengah tantangan global.

Penelitian terdahulu sudah banyak dilakukan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Misalnya, penelitian oleh (Widyastuti et al., 2021) menemukan bahwa profitabilitas dan tata kelola perusahaan yaitu komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sementara *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian lain oleh (Sardju, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian oleh (Rahmi et al., 2024) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan pada penghindaran pajak. Lain halnya dengan penelitian (Enrico et al., 2023) karena ditunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak, sementara profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Namun, perbedaan temuan dalam penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya, yang dapat

disebabkan oleh perbedaan dalam metode penelitian, sampel yang digunakan, atau periode waktu yang dianalisis. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan hasil yang lebih konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

Walaupun sudah banyak penelitian yang mengkaji penghindaran pajak, masih banyak celah dari penelitian terdahulu yang memerlukan penelitian terbaru untuk mengisi celah penelitian yang ada. Dengan terbatasnya data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, sehingga belum memberikan gambaran mengenai fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia. Perbedaan hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya diperlukan analisis lanjutan dengan lebih mendalam.

Penelitian ini berusaha mengisi celah dari penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang masih bervariasi, dengan data terbaru yang mungkin akan berkontribusi dalam perkembangan teori dan praktik di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan di Indonesia dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan berusaha memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia. Pemilihan periode 2021-2023 berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Japfa Comfeed di 2020, menjadi latar belakang yang mendasari dilaksanakannya pengujian terkait Pengaruh *Komite Audit*, *Ukuran Perusahaan*, *Leverage*, dan *Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. Dengan memfokuskan pada praktik penghindaran pajak yang dilakukan di perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Perusahaan *non-cyclicals* merupakan perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang, namun dengan pertumbuhan tersebut timbul potensi penghindaran pajak dari perusahaan yang akan mengurangi pendapatan negara dalam sektor perpajakan. Dengan variabel yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat hubungan terkait antar variabel. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pertanyaan pada penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh signifikan komite audit terhadap penghindaran pajak?
2. Adakah pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
3. Adakah pengaruh signifikan *leverage* terhadap penghindaran pajak?
4. Adakah pengaruh signifikan profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ditentukan tujuan yang akan dicapai guna menggambarkan arah yang menjadi dasar dalam menentukan metode analisis data dalam penelitian ini, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mengukur pengaruh signifikan komite audit terhadap penghindaran pajak
2. Mengukur pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
3. Mengukur pengaruh signifikan *leverage* terhadap penghindaran pajak
4. Mengukur pengaruh signifikan profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberikan beberapa manfaat bagi para pembaca yang diantaranya adalah :

1. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu Akuntansi Perpajakan, khususnya pada bidang perpajakan yaitu mengenai penghindaran pajak, dengan memberikan pandangan terkait pertimbangan untuk praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh badan perusahaan di Indonesia.
2. Memberikan pandangan kepada manajemen perusahaan terkait kebijakan praktik penghindaran pajak yang akan diberlakukan sehingga mencegah perusahaan melakukan kegiatan ilegal dalam praktik penghindaran pajak.
3. Bagi investor, penelitian ini bisa menjadi referensi bagaimana perusahaan tersebut dapat dinilai melalui kepatuhan perpajakannya.
4. memberikan masukan kepada pemberi kebijakan sektor perpajakan di pemerintahan, untuk menilai kembali praktik penghindaran pajak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
5. Bagi penelitian iniselanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan referensi dan pembanding untuk meneliti praktik penghindaran pajak perusahaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab berurutan sesuai dengan sistematika, yang terdiri atas Pendahuluan pada Bab I, Tinjauan Pustaka pada Bab II, Metode Penelitian pada Bab III, Hasil dan Analisis pada Bab IV, dan Penutup pada Bab V.

Serta beberapa sub bab untuk menjelaskan gambaran secara menyeluruh bagaimana penelitian ini dilakukan yang keterangannya diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini akan menguraikan secara rinci mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian. Dimana latar belakang merupakan landasan pemikiran baik secara teoritis dan atau fakta maupun secara garis besar

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Melalui Bab II, akan dijabarkan secara lebih menyeluruh tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan serta akan dibandingkan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisi deskripsi bagaimana pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan, maka akan dibahas pada bab ini mengenai: variabel yang digunakan dan definisinya, populasi dari sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode dalam pengumpulan data serta metode analisis pada penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab IV akan membahas mengenai objek yang diteliti, interpretasi hasil dari uji statistik dan analisis data hasil uji.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi uraian kesimpulan dan saran, serta keterbatasan yang ada pada penelitian ini yang bisa juga digunakan untuk penelitian selanjutnya.